

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak

Tlpn. (0764) 3240069 - Email: bawaskabsiak@gmail.com

Nomor

: 121/K.RI-09/PM.00.02/VI/2020

Sifat

: Penting

Lampiran

Hal

: Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi

Covid-19

Kepada Yth:

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Siak

Di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0351/K.BAWASLU/PM.00.00/06/2020 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 tanggal 19 Juni 2020 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Pengawas Pemilihan wajib memperhatikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam bentuk tatap muka secara langsung antara penyelenggaraan pemilihan, pasangan calon dan pihak terkait lainnya dengan memperhatikan;
 - a. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan, dan perlindungan wajah:
 - b. Menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter antar pihak yang terlibat;
 - c. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - d. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
 - e. Peyediaan antiseptic berbasis alcohol;
 - f. Ketersediaan alat tulis; dan
 - g. Pengecekan kondisi suhu tubuh.
 - 2. Kegiatan yang bersifat mengumpul orang dalam jumlah tertentu dalam pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah:
 - a. Pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan, ketentuan jarak antar peserta dan ventilasi udara;
 - b. Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik;
 - c. Penggunaan alat pelindung diri minimal berupa masker;
 - d. Jarak aman paling kurang 1 (satu) meter antar peserta;

Siak Sriindrapura, 20 Juni 2020

- e. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta kegiatan; dan
- f. Penyediaan fasilitas cuci tangan denga air mengalir dan antiseptic berbasis alcohol.
- 3. Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik dalam pelaksanaa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah:
 - a. Penyimpanan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 - Penyimpanan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan atau antiseptic terhadap terhadap berkas dokumen yang masih terungkas;
 - c. Petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelingdung diri;
 - d. Pembatasan jumlah orang yang ada di dalam ruangan sesuai dengan kapasitas ruangan penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - e. Penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan system antre dengan memperhatikan jarak aman paling kurang 1 (satu) meter;
 - f. Membawa alat tulis masing-masing;
 - g. Penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya; dan
 - h. Penyediaan sarana fasilitas cuci tangan dan/atau antiseptic berbasis alcohol.
- 4. Kegiatan yang dilaksanakan didalam ruangan dalam pelaksanan tahapan pemilihan:
 - a. Pembatasan jumlah peserta yang hadir didalam ruangan tempat dilaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemilihan;
 - b. Pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik:
 - c. Posisi kursi dan meja antar peserta diatur dengan jarak aman paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. Peserta dan petugas dalam rapat pleno terbuka mengenakan alat pelindung diri;
 - e. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta;
 - f. Penyediaan sarana untuk menyaksikan dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui media daring.

B. Ketentuan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah:

- 1. Pelaksanaan pengawasan dalam protocol kesehatan
 - Menghindari kerumunan dan kontak fisik secara langsung pada saat melaksanakan pengawasan;
 - b. Memakai alat pelindung diri selama melaksanakan tugas pengawasan;
 - c. Memeriksa suhu tubuh sebelum dan sesudah melaksanakan tugas pengawasan;
 - d. Memastikan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter pada saat melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan para pihak;
 - e. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir selama 20 detik sebelum dan sesudah melaksanakan pengawasan;
 - f. Membawa antiseptic berbasis alcohol selama melaksanakan pengawasan;

- g. Memastikan jumlah penumpang dalam kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengawasan;
- h. Apbila pengawas pemilu mengalami gejala covid-19 segera memberitahu kepada pejabat yang berwenang; dan
- i. Mengikuti standar Pencegahan Covid-19 yang diberlakukan oleh Pemerintah.
- 2. Tata cara pelaksnaan pengawasan
 - a. Pengawasan setiap tahapan pemilihan, Pegawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A baik secara daring dan manual;
 - b. Pengawasan setiap tahapan pemilihan, Pengawas Pemilu berpedoman kepada panduan dan alat kerja pengawasan;
 - c. Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran tahapan pemilihan kepala daerah dan dugaan pelanggaran protocol kesehatan, pengawas pemilu memberikan saran perbaikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- C. Meninstruksikan Kepada Panwaslu Kecamatan untuk mensosialisasikan kepada jajaraan Pengawas Kelurahan/Desa diwilayah kerja masing-masing dengan tetap berpedoman kepada standar protocol kesehatan.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Ketua

Moh. Royani

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru.
- 2. Arsip



Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

Nomor

082/K.RI-09/PR.03.00/III/2020

Sifat

Segera

Lampiran

• -

Hal

Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Panwaslu

Kecamatan

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak

di-

Tempat

Sesuai dengan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0070/K.BAWASLU/PR.03.00/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Penyesuaian Sistem Kerja dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar Ketua Panwaslu Kecamatan melalui Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan untuk segera:

1. Membagi staf yang bekerja di kantor dan di rumah secara bergantian;

- Membuat daftar piket dan menginstruksikan kepada seluruh staf untuk melaksanakan piket dari tanggal 19 Maret s.d 31 Maret 2020 dan melaporkan daftar piket manual kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak;
- 3. Bagi staf yang tidak hadir di kantor untuk tetap bekerja seperti biasa di rumah masing-masing sesuai dengan tugas yang diberikan pimpinan;
- 4. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan dan Kepala Sekretariat tetap hadir di kantor;
- 5. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan memfasilitasi penyediaan hand sanitizer untuk digunakan di kantor.

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua,

Siak Sri Indrapura, 19 Maret 2020

Moh. Royani

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau

2. Arsip

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

Siak Sri Indrapura, 19 Oktober 2020

Nomor: 366/K.RI-09/PM.00.02/X/2020

Sifat : Sangat Penting

Lampiran :

Hal : Himbauan terkait Pelaksanaan

Kampanye pada Pilkada Tahun 2020

dimasa Pandemi Covid-19

Kepada Yth,

- 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Di -

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19);
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020
 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
 Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- 11. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor: 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 tertanggal 19 Juni 2020, perihal Pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah pada masa covid-19;
- 12. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 039/RI/PM.01.00/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 Perihal Instruksi Pencegahan; dan
- 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 70/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Lanjutan Tahun 2020.
- B. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada Romawi II penyelenggaraan angka 5 tentang Pelaksanaan Kampanye menyatakan Masa Kampanye dilaksanakan pada tanggal 26 September s/d 5 Desember 2020;
- C. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Siak menghimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak tahun 2020 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, meliputi:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum;
 - d. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - e. Iklan Kampanye di Media Sosial dan/atau Iklan Kampanye di Media Daring; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau pihak lain mengutamakan metode Kampanye pertemuan terbatas dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring;
- 3. Dalam hal pertemuan terbatas tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan terbatas dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;
 - membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring;
 - wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - d. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan
 - e. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19).
- 4. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan :
 - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
- Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan;
- 6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dalam bentuk :
 - a. rapat umum;
 - b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - d. perlombaan;
 - e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau
 - f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik.
- Dalam melaksanakan tugas tetap menerapkan standar protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 minimal menggunakan masker, alat pelindung wajah, sarung tangan dan jaga jarak; dan
- Mematuhi serta mentaati seluruh Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah serentak lanjutan Tahap IV Tahun 2020 yang Jurdil dan Bermartabat demi terciptanya Kabupaten Siak yang bermarwah.

Demikian surat himbauan ini disampaikan dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran pada tahap Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak pada Pilkada Siak Tahun 2020, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

Ketua,

Moh. Royani

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
- 2. Ketua KPU Kabupaten Siak;
- 3. Pjs. Bupati Siak;
- 4. Kapolres Siak;
- 5. Kajari Siak;
- 6. Danramil Siak;
- 7. Ketua Tim Gugus Tugas; dan
- 8. Pertinggal.



Jalan Pangilma Chimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempek Tp. (0764) 3240389-Email: bawastusiak@pmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR: 059/K.RI-09/HK.01.01/X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 Juncto Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan, Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19);

- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye emilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19);

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
 - 2. Surat Ketua Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - 3. Pasal 88D huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan, Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

KESATU

- : Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan, Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 bertugas:
 - 1. Menerima Laporan dari Pengawas Pemilihan adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan
 - 2. Memerintahkan kepada masing-masing anggota tim Pokja Covid-19 dilapangan untuk melakukan koordinasi dengan Pengawas Pemilihan yang berada di lapangan

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura Pada tanggal : 06 Oktober 2020

> > Ketua,

Moh. Royani

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 059/K.RI-09/HK.01.01/X/2020

TANGGAL : 06 Oktober 2020

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)
1.	MOH. ROYANI	KETUA BAWASLU KABUPATEN SIAK	KETUA
2.	AHMAD RIJAL	KETUA KPU KABUPATEN SIAK	ANGGOTA
3.	INDRA AGUS LUKMAN	Pjs. BUPATI SIAK	ANGGOTA
4.	AKBP DODY F. SANJAYA, S.H S.I.K., M.I.K	KAPOLRES SIAK	ANGGOTA
5.	ALIANSYAH, SH.,MH	KAJARI SIAK	ANGGOTA
6.	MAYOR INF. SURATNO	DANRAMIL SIAK	ANGGOTA
7.	IRWAN SAPUTRA	GUGUS TUGAS COVID-19	ANGGOTA

Ketua,

Moh. Royani